

**PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1/Div.Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Dpk)

Sri Wahyuni

Abstrak

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang. Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan ini, menyebutkan gambaran implementasi perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan hambatan dalam perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kesimpulannya bahwa perlindungan hukum diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan tujuan diterapkannya diversi yaitu untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pencurian Dengan Kekerasan, Diversi

LEGAL PROTECTION THROUGH THE DIVERSION OF CHILDREN COMMITTING CRIMES UNDER THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

(Verdict of The District Court Number : 1/Div.Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Dpk)

Sri Wahyuni

Abstract

Children are an integral part of human survival and sustainability of a nation and country. So it needs to get the greatest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. It is necessary to enforce safeguard to create the children welfare, by providing guarantees of the fulfillment of their rights without the discrimination. In the case of child againsts the law for the criminal act of theft by force, imprisonment is not the best option for educating children because it will only lead to stigma as criminals who would afflict children and is the beginning of a failure and the beginning of disaster the future. Based on the formulation of the problem in this paper, mentions the picture of the implementation of legal protection through the diversion of child offenders in Depok District Courts and barriers to legal protection through the diversion of child offenders in the Criminal Justice System. The method used is the method of normative legal by research with statute approach and the conceptual approach, while legal materials collection techniques using literature study which was materials collected will be analyzed qualitatively. The results at the moment is that the children who faced the law shall be pursued in the process of settlement outside the court lines through diversion based restorative justice approach. The conclusion that legal protection of the diversion for the children in conflict with the law has stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System has replaced Law No. 3 of 1997 on The Juvenile Justice, while implementation of diversion goal is to avoid and keep children out of the judicial process so as to avoid stigmatitasi against the children who faced the law and the children are expected to return to normal social environment.

Keywords: *Children, The Criminal Act Of Theft By Force, Diversion*